



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ERISTON SILALAH, Umur 62 tahun, tempat lahir Deli Serdang, tanggal 23 April 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan Beo, Teluk Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing-Tinggi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Radinal Hutagalung, S.H., Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Radinal Hutagalung, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan HM Yamin, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 26 Agustus 2021, disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. DJAFAR SJOBRI**, Umur 78 tahun, tempat lahir di Bandar Tinggi, tanggal 29 Oktober 1943, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Nirwana Estate Blok N Nomor 23, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, disebut sebagai Tergugat I;
- 2. MONANG SILALAH**, Umur 62 tahun, tempat lahir di Tanjung Kasau, tanggal 9 Nopember 1959, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Huta II, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meli Hertati Gultom, S.H., M.H., Advokat, pengacara dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan SM Raja KM 9,5 Kompleks Perumahan Oma Deli Blok I Nomor 8 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 23 September 2021, disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 28 Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SANTUN BUTAR BUTAR**, Umur 46 tahun, tempat lahir di Tanjung Kasau, tanggal 22 April 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Dusun V, Desa Tanjung Seri, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meli Hertati Gultom, S.H., M.H., Advokat, pengacara dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan SM Raja KM 9,5 Kompleks Perumahan Oma Deli Blok I Nomor 8 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 23 September 2021, disebut sebagai Tergugat III;

4. **ABRIANTO ARITONANG**, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Dusun V, Desa Tanjung Kasau Dekat Pabrik PT. BIN, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Binaris Situmorang, S.H., Gokmauli Sagala, S.H., dan Fridolin Siringoringo, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dan Pengacara pada Kantor Advokat Binaris Situmorang & Rekan, berkantor di Jalan Melanton Siregar, Gang Barito A, Blok 4, Kelurahan Marihat Jaya, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 9 September 2021, disebut sebagai Tergugat IV;

Dan

1. **KANTOR KEPALA DESA TANJUNG KASAU**, yang beralamat di Jalan Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara, disebut sebagai Turut Tergugat I;
2. **KANTOR CAMAT SEI SUKA**, yang beralamat di Jalan Access Road Inalum, Lalang Medang Deras, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, disebut sebagai Turut Tergugat II;
3. **KANTOR CAMAT LAUT TADOR**, yang beralamat di Jalan Arjo Utomo, Laut Tador, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten

Halaman 2 dari 28 Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batubara, Sumatera Utara, disebut sebagai Turut Tergugat III;

- 4. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)**, yang beralamat di Jalan Lima Puluh, Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 6 Agustus 2021 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik tanah yang sah atas 2 (dua) bidang tanah, yang pertama seluas 8.713 m² (delapan ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi) dan yang kedua 18.894 m² (delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun III, Tanjung Kasau, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan (dulu) Sekarang Dusun III, Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Kabupaten Batubara sesuai dengan surat Penyerahan Tanah Warisan tertanggal 27 Desember 1996;
2. Bahwa tanah dimaksud diperoleh Penggugat dari Djafar Sjobri (Tergugat I) pada tahun 18 Februari 1997 dengan pembelian 2 (dua) Bidang tanah darat dan pandau yang pertama seluas 8.713 m² dan yang kedua 18.894 m² yang dibeli Penggugat secara bersamaan dari Tergugat I yang penyerahannya dilakukan dengan sah menurut kedua belah pihak dengan menyerahkan Surat Warisan Tanah dan Kwitansi Jual Beli dari Tergugat I kepada Penggugat;
3. Bahwa adapun batas-batas dan ukuran tanah tersebut adalah sebagai berikut:
Yang pertama : Luasnya 8.713 m²;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mesti Br Simbolon 78,40 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suparman, Edy Susanto, Salam Munthe 80,70 dan 11,40 meter;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Inur 66 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah jalan Desa 103,50 meter;
 - Yang kedua: Luasnya 18.894 m²;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amat Sakim, Budiman Siahaan, Sintaria Br Situmorang 239,50 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Horas Simaremare, Ramli Situmorang, Ngatiok 137 - 5,45 - 23,50 - 60,60 meter;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Jalan Desa 101,60 meter;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Ali Akbar 60,55 meter;
4. Bahwa Penyerahan Kedua Bidang Tanah Warisan tersebut dari Ibu Kandung (Bainah) kepada Tergugat I (Djafar Sjobri) diketahui oleh Saudara-saudara Tergugat I yaitu Ali Akbar, Halimatun Zahrah, Syahnan;
 5. Bahwa pembelian kedua bidang tanah warisan tersebut hanya diberikan Surat Warisan Tanah dan kwitansi Jual Beli dan belum diikat dalam surat perjanjian Jual Beli tanah akan tetapi dibuat dalam surat kwitansi pembelian tanah pada tanggal 18 Februari 1997 (Hilang) dan pada tanggal 28 Maret 2021 penggugat dan Tergugat I kembali sepakat membuat kwitansi pembelian tanah pengganti yang hilang;
 6. Bahwa penggugat ingin merubah surat tanah warisan tersebut menjadi surat Sertifikat Hak Milik akan tetapi dikarenakan salah satu persyaratan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengharuskan surat perjanjian jual beli tanah harus ada, namun penggugat mendapat kendala dari Tergugat I yang seakan-akan menghalang-halangi permintaan Penggugat dalam membuat surat perjanjian jual beli tanah warisan tersebut;
 7. Bahwa diketahui Penggugat, diatas tanah tersebut sudah berdiri bangunan yang diduga milik Tergugat III yaitu saudara Santun Butar-butar yang kami duga memiliki atau membeli surat tanah tersebut dari Tioria Br Silalahi yang dikuasakan kepada Tergugat II yaitu Monang Silalahi dalam pengurusan jual beli tanah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
 8. Bahwa Tergugat IV Saudara Abrianto Aritonang diketahui sewaktu menjabat Kepala Desa Tanjung Kasau pada tahun 2015 diduga telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Kepala Desa Tanjung Kasau dengan memberikan ruang kepada Tergugat II (Dikuasakan oleh Tioria Silalahi) dalam pembelian tanah yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang mana tanah tersebut sudah dimiliki Penggugat

Halaman 4 dari 28 Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan kepada Penggugat sehingga menimbulkan sengketa dikemudian hari yang dapat merugikan Penggugat;

9. Bahwa pada tahun 1997 bahwa tanah tersebut sudah dikelola atau dikuasai oleh Penggugat dengan menanami pohon sawit di tanah yang sudah sah mereka miliki namun seiring berjalannya waktu, sampai saat terakhir sekitar pada tahun 2015 Penggugat sudah mulai jarang untuk melihat tanah tersebut dikarenakan pekerjaan diluar daerah;
10. Bahwa Penggugat telah terdaftar sebagai pembayar pajak tanah tersebut dari tahun 1997 sejak tanah tersebut dibeli dari Tergugat I;
11. Bahwa di tahun 2015 sekitar bulan April Penggugat dan Suaminya datang untuk melihat tanahnya tersebut dan melihat pohon sawit yang pernah ditanami oleh Penggugat untuk rencana dipanen oleh Penggugat, namun tiba-tiba tidak disangka Tergugat II Saudara Monang Silalahi datang tiba-tiba dengan membawa petugas Kepolisian untuk melarang memanen sawit tersebut, Penggugat tidak terima bahwa hasil panen yang ditanami di atas tanahnya tidak bisa dibawa, namun pada saat itu Penggugat dibawa ke kantor Kepala Desa Tanjung Kasau untuk bermediasi namun hasil dalam mediasi dikantor Kepala Desa tidak menemui kesepakatan yang adil bagi Penggugat;
12. Bahwa pada Tahun 2015 sekitar Bulan Juni Penggugat kembali lagi untuk memanen buah sawit yang mereka tanami ditanah yang dibeli dari Tergugat I sejak Tahun 1997, Kira-kira buah sawit yang dipanen oleh Penggugat sudah mencapai satu mobil pick up, yang dipanen dari siang hari sampai sore hari pada saat mobil pick up tersebut akan bersiap-siap berangkat dari lokasi panen tiba-tiba Tergugat II kembali datang dan berbuat sewenang-wenang dengan secara arogansi menyudutkan penggugat dengan cara merampas kunci mobil pick up tersebut dan melarang untuk membawa hasil panen sawit tersebut dengan disaksikan banyak masyarakat setempat;
13. Bahwa Penggugat menduga adanya 2 (dua) surat kepemilikan tanah tersebut yaitu Eriston Silalahi (Penggugat) dan Tioria Silalahi yang berkedudukan di Belanda, yang kami duga memberikan kuasa kepada Monang Silalahi (Tergugat II) dalam pengurusan tanah tersebut;
14. Bahwa Penggugat menduga Tergugat I menjual atau melakukan tindakan kejahatan yang menjual tanah kembali yang sebelumnya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada orang lain. Atau tanpa hak menjual tanah orang lain yang membawa kerugian kepada Penggugat (Pasal 1365 KUH Perdata);

15. Bahwa penggugat menduga tergugat II juga telah menjual tanah yang bukan miliknya kepada Tergugat III;
16. Bahwa pada awal tahun 2016 sekitar kurang lebih bulan Januari ketika Penggugat akan mendirikan sebuah rumah bangunan di atas tanah tersebut, ternyata sudah berdiri sebuah bangunan yang didirikan oleh Tergugat III, yang mana hal tersebut tanpa sepengetahuan oleh Penggugat; (UU No 51 PERPU 1960) Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin menyatakan bahwa "Pemakaian Tanah tanpa izin dari yang berhak adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) Bulan";
17. Bahwa saat penggugat mempertanyakan Tergugat III atau menanyakan alas hak mengapa Tergugat mendirikan bangunan di tanah tersebut, Tergugat tidak dapat menunjukkan apa yang menjadi dasar Tergugat III mendirikan bangunan tersebut diatas tanah Penggugat;
18. Bahwa Penggugat sudah pernah ke tempat Tergugat I Saudara Djafar Sjobri di Bogor pada Bulan Maret 2021 untuk menanyakan surat yang muncul atas nama kepemilikan Tioria Silalahi dengan tanah yang sama dengan penggugat, namun Tergugat I membantah pernah menjual tanah tersebut kepada Tioria Silalahi, dan penggugat meminta agar Tergugat I membuat surat pernyataan bahwa Tergugat I tidak pernah menjual tanah yang berkedudukan di Dusun III Desa Tanjung Kasau Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan (dulu) Sekarang Dusun III Desa Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara dan penggugat menduga alas hak atau surat tanah yang dimiliki Tioria Silalahi palsu tidak benar dikarenakan Tergugat I tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain melainkan kepada Penggugat;
19. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali datang ke Bogor dari Sumatera Utara untuk meminta agar dibuatkan oleh Tergugat I surat Jual Beli kepada penggugat di depan Notaris agar sah menurut hukum yang berlaku namun Tergugat I selalu menolak dan selalu mengatakan surat warisan dan kwitansi yang diberikan pada saat tanggal 18 Februari 1997 sudah sah dan berkekuatan hukum;
20. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Turut Tergugat yaitu Kepala Desa Tanjung Kasau agar berkenan memfasilitasi atau

Halaman 6 dari 28 Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertemukan agar solusi yang di dapat antara penggugat dan tergugat atas persoalan tanah ini diselesaikan dengan cara win-win solution dan tidak perlu sampai pada tingkat pengadilan akan tetapi Kepala Desa tidak bisa dijumpai atau dikonfirmasi bagaimana agar persoalan ini diselesaikan dengan baik, akan tetapi Turut Tergugat tidak pernah mau dijumpai dan terkesan menyepelekan Penggugat;

21. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, dan bertentangan dengan hukum dan keadilan;

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat II, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat II dan III dari tahun 2015 sampai 2021 adalah sekitar 6 (Enam) Tahun. Apabila Penggugat menjual sawit tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian Penggugat sebesar Rp.48.000.000,00 X 6 Tahun adalah sebesar Rp.288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

b. Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan sakit yang harus dirawat jalan dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp.338.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat II dan III sekaligus dan tunai



seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
24. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada penggugat, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
25. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoorbijvoord);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas 2 (dua) bidang tanah, seluas 8.713 m² (delapan ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi) dan seluas 18.894 m² (delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak Di Dusun III Tanjung Kasau, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan (dulu), Sekarang Dusun III, Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara Sesuai dengan surat Penyerahan Tanah Warisan Tertanggal 27 Desember 1996 adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menghukum Tergugat II dan III untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp338.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat II dan III sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat II dan III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
8. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I dan Para Turut Tergugat tidak datang menghadap atau mengirimkan wakilnya untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Adib, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat II, III, IV dan Para Turut Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II, III, IV dan Para Turut Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

KRONOLOGIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 1997 saudara Djafar Sobri datang dari Kalimantan ke Bandar Tinggi kerumah orang tuanya, ingin menjual tanahnya yang diperoleh dari warisan orang tuanya yaitu ibu Bainah yang terletak di Desa Tanjung Kasau Dusun III Kabupaten Asahan sekarang Kabupaten Batubara. Kemudian Djafar Sobri menemui saudara Amat Sakim (Amat Bandung) yaitu orang kepercayaan dan yang mengelola serta mengawasi tanah saudara Djafar Sobri. Lalu saudara Djafar Sobri menemui dan mengatakan kepada Amat Sakim (Amat Bandung) bahwa tanahnya mau dijual. Setelah saudara Djafar Sobri menyampaikan niatnya itu kepada orang kepercayaannya yaitu Amat Sakim (Amat Bandung), lalu Amat Sakim (Amat Bandung) menemui Domition Silalahi (orang tua Tioria Silalahi) dan mengatakan bahwa tanah Djafar Sobri mau dijual. Lalu saudara Domition Silalahi menjawab Amat Sakim "Nanti dulu saya sampaikan pada anak saya yang ada di Belanda sewaktu dia (Tioria Silalahi) menelepon". Didalam percakapan saudara Domition Silalahi dengan anaknya yang berada di Belanda yaitu Tioria Silalahi mau untuk membeli tanah tersebut dan mengatakan "Sepakati dulu harganya, uangnya nanti aku kirim Pak kepada kakak Eriston dan Bapak bayarkan" jawab Tioria Silalahi;

Dapat kami jelaskan disini Eriston Silalahi adalah kakak kandung dari Tioria Silalahi yang selama ini dipercayakan Tioria Silalahi untuk hal pengiriman uang dari Belanda ke orang tuanya dan seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Setelah uang dikirim Tioria Silalahi dari Belanda kepada kakaknya Eriston Silalahi, Eriston Silalahi langsung membayarkan kepada pemilik tanah yaitu saudara Djafar Sobri tanpa sepengetahuan Domition Silalahi (orang tua Eriston Silalahi, Tioria Silalahi dan Monang Silalahi). Setelah dibayarkan Eriston Silalahi kepada pemilik tanah yaitu Djafar Sobri, Eriston Silalahi datang kerumah orang tuanya Domition Silalahi. Kemudian terjadi percakapan antara Domition Silalahi dengan Eriston Silalahi, lalu Domition Silalahi bertanya kepada Eriston Silalahi "Apakah uangnya sudah dikirim dari Belanda ?", lalu jawab Eriston Silalahi "Sudah saya bayarkan kepada Djafar Sobri". Seharusnya uang tersebut diserahkan kepada Domition Silalahi karena Eriston Silalahi hanya dipercayakan untuk hal pengiriman uang dari Belanda kepada orang tua Tioria Silalahi. Disini dapat kami jelaskan bahwa sebenarnya transaksi pembelian tanah seharusnya adalah antara Domition Silalahi dengan Djafar Sobri, tetapi tanpa sepengetahuan Domition Silalahi saudara Eriston Silalahi langsung membayar kepada Djafar Sobri si pemilik tanah. Seiring berjalan waktu dan

Halaman 10 dari 28 Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli sudah terjadi pada saat dibeli tanah tersebut diatasnya terdapat tanaman karet, aren dan tumbuhan liar lainnya. Kemudian tanaman karet tersebut di replanting menjadi tanaman sawit;

Pada tahun 2000 kakak dari saudari Tioria Silalahi yaitu Eriston Silalahi memohon/mengajukan diri agar dirinya yang mengusahai dan mengelola lahan tersebut dengan alasan agar ada biaya perobatan anaknya yang sakit agar bisa dibawa ke Penang untuk perawatan yang lebih baik, dan membutuhkan anak-anak yang masih dalam pendidikan sekolah yang membutuhkan biaya, dan Saudari Tioria Silalahi menyetujuinya dengan syarat sebahagian hasil dari lahan tersebut diberikan kepada orang tua mereka;

Pada awal bulan Juni tahun 2015 Tioria Silalahi pulang dari Belanda dikarenakan orang tua kandungnya Domition Silalahi meninggal dunia yaitu pada tanggal 2 Juni 2015, Tioria Silalahi beserta keluarga tiba di Indonesia pada tanggal 4 Juni 2015. Setelah selesai penguburan orang tuanya yaitu pada tanggal 7 Juni 2015 Saudari Tioria Silalahi dihadapan seluruh keluarga memanggil kakaknya Saudari Eriston Silalahi untuk mempertanyakan dan memperjelas status pengusahaan tanah tersebut, karena Saudari Tioria Silalahi berfikir kedua orang tuanya sudah meninggal dan sudah cukup lama kakaknya mengusahai tanah tersebut. Diluar dugaan saudari Tioria Silalahi mendapat jawaban dari kakaknya Saudari Eriston Silalahi yang tidak berkenan kedalam hatinya yaitu kakak kandungnya tersebut Eriston Silalahi mengklaim menyatakan tanah tersebut adalah miliknya. Hal tersebut membuat saudari Tioria Silalahi menjadi marah dan terjadi pertengkaran, dan berniat menjual tanah tersebut. Selanjutnya Saudari Tioria Silalahi pun pulang ke Belanda pada akhir bulan Juni 2015 dan memberikan hak kuasa pengelolaan tanah tersebut kepada adiknya yaitu Monang Silalahi. Pada bulan Juli 2015 saudari Tioria Silalahi kembali datang ke Indonesia untuk pengurusan jual beli tanahnya dan pengurusan jual beli tanah tersebut dan proses transaksinya dilakukan dan diurus oleh saudari Tioria sendiri. Tanah tersebut dijual kepada saudara Santun Butar-Butar dan Guntur Sirait secara sah;

Bahwa dengan ini, Tergugat II dan Tergugat III menyampaikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Penggugat menyatakan adalah pemilik tanah yang sah atas dua bidang tanah yang sah seperti yang dituangkan pada Gugatan

Halaman 11 dari 28 Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada point 1, berdasarkan surat Penyerahan Tanah Warisan Tertanggal 27 Desember 1996 yang diperoleh Penggugat dari Djafar Sobri (Tergugat I) tanggal 18 Februari 1997 seperti yang tertuang pada Gugatan Penggugat pada point 2;

Bahwa berdasarkan kronologis yang kami cantumkan dalam jawaban ini maka kami Tergugat II memberikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut:

Bahwa sebenarnya Penggugat hanyalah sebagai orang kepercayaan dari Saudari Tioria Silalahi dalam hal pengiriman uang kepada orang tua dan seluruh keluarga sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam Surat Gugatan point 1 dan point 2, maka dari itu kami menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat;

2. Bahwa benar adapun batas-batas dan ukuran tanah tersebut seperti yang dituangkan Penggugat pada Surat Gugatan point 3;
3. Bahwa benar penyerahan kedua bidang tanah warisan tersebut diketahui oleh seluruh keluarga Tergugat I (Djafar Sobri) yaitu Bainah (ibu kandung Tergugat I) dan saudara- saudara Tergugat I yaitu Ali Akbar, Halimatus Zahrah, Syahnan;
4. Bahwa Penggugat pada Surat Gugatannya point 4 menyatakan Surat Kwitansi Pembelian Tanah tanggal 18 Februari 1997 hilang, dan pada tanggal 28 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat I kembali sepakat membuat kwitansi pembelian tanah pengganti yang hilang. Dalam hal ini Tergugat II memberikan jawaban dan tanggapannya kepada Penggugat bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak dapat diterima nalar (akal sehat) dikarenakan Penggugat tidak menerangkan rentang waktu kapan hilangnya surat tersebut dan mencantumkan tanggal pelaporan kepada pihak berwajib seperti Surat Keterangan Hilang Atas Surat Berharga dari pihak Kepolisian. Yang membuat Tergugat II menjadi heran adalah bahwa Penggugat pada tanggal 28 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat I kembali sepakat membuat kwitansi pembelian tanah pengganti yang hilang padahal tanah tersebut telah dijual oleh pemilik yang sah yaitu Saudari Tioria Silalahi pada tahun 2015. Hal ini bertentangan dengan Pasal 385 KUHP ayat 1 "Jika seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah) menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang hak orang lain untuk memakai tanah negara, maka dapat dihukum penjara selama 4 (empat) tahun penjara.";

Halaman 12 dari 28 Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat di Surat Gugatannya point 7 menyatakan telah berdiri bangunan diduga milik Tergugat III yaitu saudara Santun Butar Butar diduga memiliki surat tanah dari Tioria Silalahi yang dikuasakan kepada Tergugat II yaitu Monang Silalahi dalam pengurusan jual beli;
Hal ini dapat kami sampaikan kepada Penggugat bahwa pemilik tanah yang sah adalah Saudari Tioria Silalahi, dikarenakan hal tersebut hak atas tanah Tioria Silalahi mempunyai hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Dan bahwa saudari Tioria sendirilah yang menjual tanahnya kepada Tergugat III (Santun Masni Butar Butar) dan saudara Guntur Sirait. Hal ini juga sekaligus menjadi dasar jawaban dan bantahan Tergugat II atas dugaan Penggugat dalam Surat Gugatan point 8 yang menyatakan memberi kuasa kepada Tergugat II (Monang Silalahi) seperti yang di duga Penggugat pada Surat Gugatannya. Dan bahwa Tergugat III juga secara sah membeli dari saudari Tioria Silalahi, dan bahwa dikarenakan sudah menjadi hak Tergugat III maka Tergugat III mempunyai hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki;
6. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya point 9 pada tahun 1997 tanah tersebut sudah dikelola atau dikuasai oleh Penggugat, hal ini sudah kami jawab dan bantah pada jawaban kami pada point 1 yaitu bahwa Penggugat hanyalah sebatas orang kepercayaan dan dipercayakan Saudari Tioria Silalahi untuk mengelola dan mengusahai bukan menguasai sebab saudari Tioria Silalahi berada di Belanda;
7. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya point 11 mengatakan bahwa sekitar bulan April pada tahun 2015 Tergugat II melarang Penggugat memanen/mengambil hasil sawit dengan membawa petugas kepolisian, hal ini kami jawab dan bantah dikarenakan pada saat itu April tahun 2015 pengelolaan tanah tersebut masih pada saudari Penggugat. Belum ada timbul pertengkaran antara Penggugat (Eriston Silalahi) dengan Tioria Silalahi dan Tergugat II (Monang Silalahi) menjaga orang tuanya (Domition Silalahi) di rumah sakit. Dalam hal ini Tergugat II sangat keberatan atas kebohongan yang disampaikan Penggugat pada Surat Gugatannya tersebut, karena Tergugat II diberi kuasa pengelolaan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudari Tioria Silalahi adalah pada tanggal 18 Juni 2015 sebelum saudari Tioria Silalahi pulang ke Belanda;

8. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya point 12 menyatakan sekitar bulan Juni 2015 Penggugat kembali datang untuk memanen/mengambil hasil sawit kira-kira 1 (satu) mobil pick up dan saat Penggugat hendak berangkat membawa mobil pick up tersebut Tergugat II berbuat sewenang-wenang dan arogan dengan mengambil kunci mobil pick up tersebut;

Hal ini dapat kami jawab dan bantah dan kami tegaskan Penggugat berbohong karena Tergugat II tidak melakukan hal tersebut, bahwa Tergugat II sedang membawa orang tuanya berobat dan di tanggal 2 Juni 2015 meninggal dunia dan dalam situasi berduka. Dan dapat kami jelaskan selama Juni 2015 setelah orang tua mereka dikebumikan Penggugat tidak pernah sama sekali datang untuk memanen/mengambil hasil sawit. Bahwa di bulan Juni 2015 ketika masih di Indonesia saudari Tioria Silalahi masih sempat memanen/mengambil hasil sawit sendiri secara langsung sebelum pulang ke Belanda akhir Juni 2015;

9. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya point 13 menyatakan ada 2 (dua) surat kepemilikan tanah dan menyatakan Tergugat II membantu pengurusan surat tanah tersebut;

Hal ini kami jawab dan bantah tidak mungkin ada dua surat sah atas kepemilikan satu objek tanah. Dan dalam pengurusan surat-surat tanah tersebut adalah dilakukan saudari Tioria Silalahi sendiri saat dirinya berada di Indonesia. Tergugat II tidak tahu menahu mengenai surat-surat tanah;

10. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya point 15 menyatakan Tergugat II telah menjual tanah yang bukan miliknya kepada Tergugat III; Hal ini dapat kami jawab dan bantah dikarenakan Pemilik tanah adalah Tioria Silalahi dan bahwa Tergugat II di beri kuasa untuk pengelolaan tanah tersebut. Saudari Tioria Silalahi sendiri secara langsung yang menjual tanah kepada Tergugat III dan Guntur Sirait (anak dari Resli Br. Sianipar) seperti yang sudah kami jelaskan pada point 6;

11. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya point 16 menyatakan bahwa awal tahun 2016 sekitar kurang lebih bulan Januari ingin mendirikan sebuah rumah bangunan diatas tanah tersebut;

Hal ini dapat kami jawab dan nyatakan hal tersebut tidaklah benar dan tidak dapat nalar serta melawan hukum, bahwa pada tahun 2015 tanah



tersebut sudah dijual oleh pemilik sah yaitu saudari Tioria Silalahi kepada Tergugat III dan saudara Guntur Sirait, hal ini sekaligus menjawab dan membantah pernyataan Penggugat pada Surat Gugatan point 17. Dan bahwa Penggugat ingin mendirikan rumah bangunan diatas tanah yang bukan miliknya hal ini bertentangan dengan hukum seperti sudah kami jawab dan bantah pada point 5. Pasal 385 KUHP ayat 1 “Jika seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah) menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang hak orang lain untuk memakai tanah negara, maka dapat dihukum penjara selama 4 (empat) tahun penjara.”;

12. Bahwa tidak ada kapasitasnya Penggugat mempertanyakan masalah alas hak atas sebidang tanah yang bukan merupakan miliknya, dikarenakan yang mempunyai Tanah tersebut sepengetahuan dari Tergugat III adalah Sdr. Tioria Silalahi;

13. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya Poin 18 menyatakan Tergugat I membantah pernah menjual tanah tersebut kepada Tioria Silalahi;

Bahwa hal ini dapat kami jawab dan nyatakan sebenarnya Tergugat I menjual tanahnya kepada orang tua Tioria Silalahi (Domition Silalahi) seperti sudah kami jelaskan di Kronologis Perkara, bahwa Penggugat membayarkan kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan Domition Silalahi. Dan uangnya berasal dari Tioria Silalahi dan hingga saat ini berada di Negeri Belanda;

14. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat pada point kerugian materiil dan immaterial sangatlah tidak tepat dan beralasan dikarenakan mencampur adukkan Gugatan Sengketa tanah dengan kalkulasi keuangan sedangkan Hak Kepemilikan tanah bukan milik dari Penggugat tetapi milik dari Sdr. Tioria Silalahi. Bahwa dalam Surat Gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikatakan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan tidak dapat diterima oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka Surat Gugatan Penggugat kabur dan tidak tepat **obscuur libel dan error in persona**;

15. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat pada point 23 mengenai Uang Paksa (Dwangsom) dapat kami jawab sebagai berikut : Bahwa Uang Paksa (Dwangsom) yang dinyatakan dalam point 23 dapat dilaksanakan apabila sudah berdasarkan hukum, tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima bila tidak di jelaskan dasar hukumnya;



Berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut di atas, maka Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa, mengadili, dan memutus dalam perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi Jawaban dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak merasa melakukan semua hal sebagaimana di sampaikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, sehingga Tergugat II dan Tergugat III merasa dilecehkan dan dicemarkan nama baik Tergugat II dan Tergugat III, perbuatan tersebut dapat dikenakan Pasal 1372 KUH Perdata menyatakan bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik dan Pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP adalah menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;
3. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik;

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dikarenakan ***obscuur libel dan error in persona***;
2. Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI;

1. Tentang Kekeliruan Penarikan Tergugat IV sebagai salah satu Subyek;
Bahwa Penggugat menarik Tergugat IV dikarenakan Tergugat IV telah menerbitkan satu Surat Kepemilikan atas sebidang tanah pada saat Tergugat IV sedang menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara, pada Tahun 2015;
Akan tetapi dalam gugatan aquo Penggugat menarik dan menempatkan Tergugat IV dalam kapasitas sebagai pribadi, karena Tergugat IV tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa karena perodesasi telah berakhir;
Bahwa semestinya, Penggugat tidak lagi menarik Tergugat IV secara pribadi, melainkan Kepala Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara, sebagai instansi pemerintahan;
2. Tentang Obyek Gugatan Terhadap Tergugat IV yang tidak jelas dan kabur (Obscuur);
Bahwa dalil Gugatan Penggugat tidak secara jelas menyebutkan obyek surat yang dituduh oleh Penggugat sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat IV, sehingga dengan demikian Tergugat IV mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi pokok permasalahan yang ditujukan kepada Tergugat IV;

Berdasarkan alasan tersebut maka Penarikan Tergugat IV dalam kapasitas pribadi tidak tepat menurut hukum dan oleh karena, Gugatan Penggugat patut dinyatakan Tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Eksepsi dianggap satu kesatuan dengan jawaban ini secara mutatis-mutandis;
2. Bahwa benar pada Tahun 2015 Tergugat IV menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara;
3. Bahwa Tergugat IV dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Kepala Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara, selalu berpedoman pada sistim dan tata cara yang benar sesuai dengan prinsip dan tata kelola pemerintahan yang baik, *clean and good government*;
4. Bahwa Tergugat IV pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara, seseorang warga bernama Tioria Br Silalahi mendatangi Tergugat IV pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kasau, dan memohon diterbitkan satu Surat Kepemilikan Atas Sebidang Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum menindaklanjuti penerbitan surat sebagaimana disebut, Tergugat IV terlebih dahulu meminta kepada Sdr. Tioria Br Silalahi untuk menyerahkan beberapa syarat yang dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan surat;
6. Bahwa selanjutnya Tioria Silalahi membuat suatu Surat Pernyataan, yang pada pokoknya berisi tentang kepemilikan atas sebidang tanah milik Sdri. Tioria Br Silalahi tersebut, yang diketahui oleh beberapa penetua, termasuk disaksikan oleh Monang Silalahi, dalam hal ini sebagai Tergugat II, dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggal 16 Juni 2015;
7. Bahwa atas dasar surat pernyataan tersebut maka Tergugat IV menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas sebidang tanah atas nama Tioria Br. Silalahi;
8. Bahwa karena Tergugat IV menerbitkan surat dimaksud sesuai dengan tata cara dan prosedur yang patut menurut hukum, maka Surat yang diterbitkan oleh Tergugat IV sebagaimana disebut patut dinyatakan sah menurut hukum, Maka dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat IV telah menerbitkan surat kepemilikan dengan cara tidak sesuai dengan prosedural, adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;
9. Bahwa karena Tergugat IV menerbitkan suatu surat yang telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang benar, maka tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan Penyalahgunaan Wewenang, adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Tergugat IV memohon kepada Hakim Majelis yang mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dalil eksepsi dan jawaban Tergugat IV dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi jawaban Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan mengajukan replik masing-masing tanggal 5 Oktober 2021 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menanggapi dengan mengajukan duplik masing-masing tanggal 7 Oktober 2021 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah Warisan An. Bainah kepada Jafar Sobri (Tergugat I) yang luas tanah yang pertama 8.713 m² (delapan ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi) dan yang kedua 18.894 m² (delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun III, Tanjung Kasau, Kecamatan Perwk Sei Suka, Kabupaten Asahan, yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Kasau pada tanggal 27 Desember 1996, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kwitansi Pengganti dari Djafar Sjobri (Tergugat I) kepada Eriston Silalahi (Penggugat) untuk pembayaran tanah seluas 8.713 m² (delapan ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi) dan yang kedua 18.894 m² (delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi). Surat Panjar pembelian tanah seluas 65 rantai yang terletak di Dusun III, Tanjung Kasau, Kecamatan Perwk Sei Suka, Kabupaten Asahan, tempat dan tanggal Bandar Tinggi 18 Pebruari 1977, Surat Berita Acara Kwitansi Pengganti Yang Hilang Antara Penjual (Tergugat I) dan Pembeli (Penggugat) tempat dan tanggal Cibinong 28 Maret 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 NOP: 12.21.082.004.002.0069-0 atas nama Eriston Silalahi (Penggugat), dan diterbitkan oleh Pj. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, tanggal 1 Juli 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 24 Juli 2015 dan 28 Maret 2021 yang dicatat dan didaftarkan di Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor dan disaksikan Santri Sitorus, Agnes Siregar, Henty Imawaty, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3201014606510002 atas nama Henty Imawaty yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 28 Juli 2015 dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3201012910430001 atas nama Djafar Sjobri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 12 Oktober 2012, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1276040704090031 atas nama Kepala Keluarga Adis Siregar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Tebing Tinggi tanggal 24 Mei 2016, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Situasi Tanah atas nama Tioria Br Silalahi yang luas tanah 27.039,69 m² yang terletak di Dusun III, Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, yang diketahui oleh Kepala Desa Kelurahan Tanjung Kasau pada tanggal 16 Juni 2015, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/275/IX/2015/Unit SPK atas nama Eriston Silalahi yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Indrapura tanggal 30 September 2015, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Bon Penjualan Sawit sewaktu Penggugat masih mengelola tanah tersebut, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Bukti Chat WhatsApp dari Penggugat kepada Bhabinkamtibmas dan masyarakat di Bogor dalam menemui Tergugat I, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Tiket Pesawat Pulang Pergi ketika Penggugat pergi menjumpai Tergugat I di Kabupaten Bogor, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Photo sebidang tanah dan photo penandatanganan Kesepakatan kembali dalam pembuatan surat pernyataan antara Djafar Sjobri (Tergugat I) Kepada Eriston Silalahi (Penggugat), diberi tanda P-12;
13. Video Keterangan Kesaksian disekitar tanah perkara Dusun III, Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan (dulu) sekarang Dusun III, Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi dipersidangan meskipun kepadanya telah diberikan waktu untuk hal itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 590/12/SKT/TK-VI/2015 atas nama Tioria Br Silalahi yang luas tanah 27.039,60 m² yang terletak di Dusun III, Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Kasau tanggal 16 Juni 2015 dan dicatat dalam buku khusus pertanahan Nomor: 590/154/SKT-SS/2015 tanggal 18 Juni 2015, diberi tanda T.II.III-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tioria Br Silalahi yang luas tanah 27.039,69 m² yang terletak di Dusun III, Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, tanggal 16 Juni 2015, diberi tanda T.II.III-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Situasi Tanah atas nama Tioria Br Silalahi yang luas tanah 27.039,69 m² yang terletak di Dusun III, Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Kasau tanggal 16 Juni 2015 dan diukur oleh Kepala Dusun III, diberi tanda T.II.III-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Tioria Br Silalahi kepada Monang Silalahi atas Pengawasan dan Pengelolaan Lahan/ Kebun Sawit Tiga (3) yang terletak di Dusun III, Desa Tanjung Kasau (Kampung Mabar), yang diketahui oleh Kepala Dusun III Tanjung Kasau tanggal 18 Juni 2015, diberi tanda T.II.III-4;
5. Fotokopi Surat Kwitansi An. Santun Butar Butar dan Derima Simamora untuk pembayaran sebidang tanah seluas \pm 36 rante yang terletak di Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, yang ditandatangani oleh Tioria Silalahi, pada tanggal 16 Desember 2015 dan 19 Nopember 2015, diberi tanda T.II.III-5;
6. Foto mengenai kwitansi tersebut jelas tertera penjual tanah adalah Tioria Silalahi, pembeli tanah adalah saudara Santun Masni Butar Butar (Tergugat III) dan saudara Guntur Sirait (diwakilkan ibu kandungnya yaitu St. Resli Br Sianipar), diberi tanda T.II.III-6;
7. Fotokopi Bukti Pengiriman Uang mulai tahun 1996 sampai dengan tahun 2003 tersebut tertera Pengirim adalah Tioria Silalahi yang berada di Belanda kepada Eriston Silalahi (Penggugat), dan didalam Bukti Pengiriman Uang yang ditujukan kepada seluruh keluarga Tioria Silalahi juga atas nama Eriston Silalahi (Penggugat), diberi tanda T.II.III-7a;



Fotokopi Bukti transaksi uang tersebut jelas tertulis pengiriman uang dari Belanda ke Indonesia, diberi tanda T.II.III-7b;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271214206680001 atas nama Tioria Silalahi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Medan tanggal 9 Januari 2013, diberi tanda T.II.III-8;
9. Rekaman Video dalam bentuk Flashdisk, diberi tanda T.II.III-9;
10. Fotokopi Pasport An. Tioria Silalahi Nomor: B7634796, yang dikeluarkan oleh Kantor KBRI DEN HAAG, tanggal 23 Oktober 2017, diberi tanda T.II.III-10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agusman Samosir, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Eriston Silalahi (Penggugat), kenal dengan Monang Silalahi (Tergugat II), kenal dengan Santun Butar Butar (Tergugat III) dan kenal dengan Djafar Sobri (Tergugat I) dan kenal dengan Abrianto Aritonang (Tergugat IV), kenal dengan Domition Silalahi, kenal saudara Tioria Silalahi dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun para Tergugat;
 - Bahwa Saksi sejak dari lahir sampai sekarang ini tinggal di Dusun III, Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador, dekat dengan tanah objek sengketa;
 - Bahwa jarak rumah Saksi terhadap objek sengketa kurang lebih 50 meter;
 - Bahwa dahulu tanah tersebut adalah milik Djafar Sobri dan berbatas dengan tanah Saksi sebelah Timur dengan panjang batas kurang lebih 40 meter;
 - Bahwa setahu Saksi yang mempunyai tanah adalah orang tua dari Djafar Sobri yang dahulu dikelola oleh Amat Sakim dan diatasnya ada tanaman pohon karet;
 - Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa dibeli oleh Tioria Silalahi yang mengatakan "anak kita si Tio yang di Belanda membeli" begitu ucapannya;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan pengukuran pada saat hendak dibeli oleh Tioria Silalahi (diwakili oleh Domition Silalahi), selaku sepadan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran dilakukan bersama Djafar Sobri, Suparman dan Monang Silalahi;

- Bahwa yang menanam sawit diatas objek sengketa adalah Monang Silalahi dan Monang Silalahi pernah memanen sawit tersebut saat sawit masih buah pasir;
 - Bahwa pada saat Monang Silalahi sebagai Pengelola sawit, Saksi ikut sebagai pelangsir dikarenakan saat itu truk tidak bisa masuk ke lahan, dimana Saksi mengambil upah dari toke sawit;
 - Bahwa setahu Saksi, Eriston Silalahi tidak pernah menanam sawit dan tinggal di tanah objek sengketa maupun daerah sekitaran tanah terperkara, tetapi Saksi pernah mengetahui Eriston Silalahi memanen sawit;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah objek sengketa milik Tioria Silalahi telah dijual kepada Guntur Sirait dan Santun Butar Butar tetapi tidak mengetahui harga jualnya berapa;
 - Bahwa setahu Saksi diatas lahan objek sengketa berdiri rumah permanen milik Santun Butar Butar;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dijual oleh Tioria Silalahi;
2. Saksi Atur Sahat Martua Tamba, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Eriston Silalahi (Penggugat), kenal dengan Monang Silalahi (Tergugat II), kenal dengan Santun Butar Butar (Tergugat III), kenal dengan Djafar Sobri (Tergugati), kenal dengan Abrianto Aritonang (Tergugat IV), kenal dengan Domition Silalahi dan kenal dengan Tioria Silalahi, namipun tidak mempunyai hubungan keluarga baik baik dengan Penggugat maupun para Tergugat;
 - Bahwa Saksi dari lahir sampai sekarang tinggal di Dusun III, Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dekat terhadap objek sengketa;
 - Baha dahulu tanah tersebut adalah milik Djafar Sobri dan berbatas dengan tanah Saksi sebelah Utara;
 - Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa dibeli Santun Butar Butar dari Tioria Silalahi karena Santun Butar Butar menunjukkan Surat Jual-Beli;
 - Bahwa setelah orang tua mereka meninggal terjadi ribut sengketa tanah tersebut;

Halaman 23 dari 28 Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada tanah Eriston Silalahi berbatas dengan tanah Atur Tamba;
- Bahwa Abrianto Aritonang Kepala Desa pada tahun 2015;
- Bahwa diatas lahan objek sengketa berdiri rumah permanen milik Santun Butar Butar;
- Bahwa diatas lahan objek sengketa terdapat sawit kecil dan besar;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dijual oleh Tioria Silalahi kepada dua orang yaitu Guntur Sirait dan Santun Butar Butar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan An. Tioria Br Silalahi yang menguasai sebidang tanah tapak Perladangan sejak tahun 1997 dengan segala isinya yang terletak di Dusun III, Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Sei Suka yang berasal dari Penyerahan Ganti Rugi dari Bapak Jafar Sjobri luasnya \pm 27.039,60 m, yang ditandatangani oleh Tioria Br Silalahi tanggal 16 Juni 2015, diberi tanda T.IV-1;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan Saksi dipersidangan meskipun kepadanya telah diberikan waktu untuk hal itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersama dengan para pihak telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Nopember 2021 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi diluar kompetensi absolut yang mana eksepsi tersebut memiliki kesamaan dan akan dipertimbangkan secara utuh menjadi satu kesatuan yang pada pokoknya mengenai:



1. Gugatan Penggugat salah menarik Tergugat IV sebagai pihak, gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) dan gugatan error in persona;
2. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel) karena tidak menyebutkan dengan jelas objek yang dikuasai oleh para Tergugat dan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat IV adalah dalam kapasitasnya sebagai kepala desa pada saat menjabat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan pengadilan (hal 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi gugatan mengandung error in person;

Menimbang, bahwa klasifikasi mengenai error in persona dibagi menjadi Diskualifikasi in Person terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat, dimana yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Penggugat dalam kondisi:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;
- c. Salah sasaran pihak yang digugat;
- d. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari Gugatan Error In Persona yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan cacat formil dan terhadap gugatan cacat formil, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalilnya menguraikan bahwa terhadap 2 (dua) bidang tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III telah berdiri bangunan rumah yang dimiliki oleh Tergugat III, hal lain bahwa sebagian bidang tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh orang lain secara langsung;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya menyebutkan di atas objek yang diklaim Penggugat, selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III yang membeli sebagian tanah sengketa dari Monang Silalahi, ada orang lain yaitu Guntur Sirait yang membeli dari Monang Silalahi yang secara terus menerus menguasai dan mengelolah sebagian objek tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pada tanggal 19 November 2021 telah dilakukan pemeriksaan setempat dan dalam pemeriksaan setempat tersebut didapati fakta bahwa ada orang lain yang menguasai dan memiliki sebagian dari objek yaitu Guntur Sirait dan pada saat pemeriksaan lapangan, orang yang bernama Guntur Sirait hadir, dan pada saat itu mengajukan protes karena tanahnya diukur dan dijadikan sebagai objek sengketa, sementara Guntur Sirait tidak mengetahui, hal mana Penggugat sendiri tidak menarik Guntur Sirait sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat diberikan kewenangan menentukan siapa saja yang ditarik dalam gugatannya, namun dengan tidak diikutsertakan pihak yang menguasai secara langsung dalam perkara a quo mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna dan akan berimplikasi hukum pada proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat menarik Tergugat IV sebagai pihak perkara a quo dan telah dijelaskan pula pada dalil gugatan bahwa Tergugat IV pada saat menjabat telah menyalahgunakan wewenang sebagai kepala desa, namun saat ini Tergugat IV tidak lagi menjabat sebagai kepala desa, sehingga perbuatan hukum yang ditimbulkan adalah perbuatan hukum sebagai pejabat atau kepala desa saat itu yang menjalankan tugas pemerintahan, sehingga tidaklah tepat menarik Tergugat IV sebagai pihak secara pribadi kecuali perbuatan hukum tersebut timbul secara pribadi dan bukan atas dasar jabatannya sebagai kepala desa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi peralihan hak atas sebagian tanah objek sengketa dari Monang Silalahi kepada Santun Butar-butar dan sebagian tanah objek sengketa dari Monang Silalahi kepada Guntur Sirait, maka sudah seharusnya Penggugat mengikutsertakan semua pihak yang menguasai secara langsung atas objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa mengingat salah satu petitum gugatan Penggugat menyatakan 2 (dua) bidang tanah seluas 8.713 m² (delapan ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi) dan seluas 18.894 m² (delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak Di Dusun III Tanjung Kasau, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan (dulu), Sekarang

Halaman 26 dari 28 Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun III, Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara Sesuai dengan surat Penyerahan Tanah Warisan Tertanggal 27 Desember 1996 adalah sah milik Penggugat dan juga menghukum siapapun yang menguasai objek perkara untuk tunduk pada putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis hakim juga berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.365/K/Pdt/1984 tertanggal 10 Juni 1985, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa "Penting untuk mengikut sertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikut sertakan dalam gugatannya";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan tidak ditariknya semua pihak yang menguasai secara langsung pemilik tanah dan menarik pihak lain sebagai pihak yang kapasitasnya bahwa pribadinya menjalankan tugas pemerintah dan bukan sebagai pribadi sebagaimana disebutkan di atas, maka hal ini mengakibatkan perkara a quo tidak terselesaikan secara tuntas untuk nantinya ditentukan siapa yang berhak atas objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) dan salah pihak, oleh karenanya eksepsi Tergugat II, III dan IV dikabulkan atau dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II, III dan IV diterima, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan di atas bahwa eksepsi Tergugat II, III dan IV diterima, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg dan Pasal 192 R.Bg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanlijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh kami, Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari ini Rabu, tanggal 29 Desember 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Buyung Hardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan III, Kuasa Tergugat IV, tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Buyung Hardi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan	Rp96.000,00
3. Panggilan	Rp3.344.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp910.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).